



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 862/525/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu melaksanakan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa dalam rangka penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, kewenangan pembentukan tim pemeriksa dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Dalam hal atasan langsung Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 31 Juli 2023



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 962/525/2023
TANGGAL : 31 Juli 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA
PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan	Ketua merangkap anggota
2.	Inspektur pada Kabupaten Grobogan	Sekretaris merangkap anggota
3.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Grobogan	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
5.	Atasan Langsung Aparatur Sipil Negara yang diperiksa	Anggota



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 862/525/2023
TANGGAL : 31 Juli 2023

TUGAS TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

1. Tugas:
 - a. memanggil Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai tingkat sedang atau berat;
 - b. mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari saksi yang diperlukan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan pemeriksaan;
 - c. melakukan pemeriksaan dan menetapkan jenis pelanggaran disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - d. melaporkan hasil pemeriksaan dan merekomendasikan hukuman disiplin yang sesuai kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum; dan
 - e. menyerahkan keputusan hukuman disiplin berat dari Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2. Uraian Tugas :
 - a. Ketua :
 - 1) menentukan waktu sidang pemeriksaan;
 - 2) memimpin sidang dan rapat Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - 3) memberikan pertimbangan dalam penentuan keputusan hukuman disiplin yang akan dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum.
 - b. Sekretaris :
 - 1) membantu tugas operasional Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - 2) menyiapkan bahan sidang pemeriksaan;
 - 3) menyiapkan bahan pertimbangan dan saran yang akan disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum;
 - 4) mencatat dan menyusun hasil sidang pemeriksaan untuk proses selanjutnya; dan
 - 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
 - c. Anggota :
 - 1) menghadiri sidang-sidang Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - 2) turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran; dan
 - 3) melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

